



P U T U S A N

Nomor : 02 / PID.SUS / 2013 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I.	Nama Lengkap	: JAINI
	Tempat Lahir	: Monta
	Umur / tanggal lahir	: 50 Tahun / 1962
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: RT 03 Dusun Monta, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
	Agama	: Islam.
	Pekerjaan	: Nelayan
	Pendidikan	: Tidak Bersekolah.
II.	Nama Lengkap	: RENO
	Tempat Lahir	: Lajo
	Umur / tanggal lahir	: 19 Tahun / 15 Pebruari 1993
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: RT 15 RW 06 Dusun Karano, Desa Lajo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
	Agama	: Islam.
	Pekerjaan	: Nelayan
	Pendidikan	: Tidak Sekolah.
III.	Nama Lengkap	: JASMAN
	Tempat Lahir	: Kerampi
	Umur / tanggal lahir	: 18 Tahun / 1994
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tempat tinggal	:	RT 03 Dusun Soropeto, Desa Kerampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Nelayan
	Pendidikan	:	Tidak Sekolah
IV.	Nama Lengkap	:	IRWANSYAH Alias IRWAN
	Tempat Lahir	:	Nanga Pria
	Umur / tanggal lahir	:	22 Tahun / 1990
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	RT 03 Dusun Soropeto, Desa Kerampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Nelayan
	Pendidikan	:	Tidak Sekolah

----- Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik , sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d 05 Januari 2013 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2013 s/d 14 Januari 2013 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d 23 Januari 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d 09 Februari 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 09 Februari 2013 s/d 19 Februari 2013 ;-----

----- Para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri
tersebut ;----- Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara pidana yang bersangkutan ;----- Setelah
mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;----- Setelah
mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa ;----- Setelah
memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan ;--

Telah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)
dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDS – 02 / L.BAJO / ft.2 / 01/ 2013 tanggal
08 Februari 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Labuan Bajo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa **I JAINI**,
terdakwa **II RENO**, terdakwa **III JASMAN**,
Terdakwa **IV IRWANSYAH** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
**“Mereka yang menyuruh melakukan dan turut
serta melakukan perbuatan sebagai Nahkoda atau
Pemimpin Kapal Perikanan, ahli Penangkapan ikan
dan anak buah kapal Dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia
melakukan penangkapan ikan dan/atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan
peledak, yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan
atau lingkungannya”** . sebagaimana diatur dan
diancam dalam *Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang RI
No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* jo undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

dalam surat dakwaan Primair .

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi para terdakwa dalam tahanan sementara, dan ;
- 3 Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan** kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah perahu motor di bagian atas berwarna Biru dan bagian bawah berwarna Hijau Lis Kuning, menggunakan 2 (dua) unit mesin.
 - 2 2(dua) roll selang kompresor berwarna orange.
 - 3 2(dua) Slinger mesin.
 - 4 1 (satu) unit Kompresor merk shark berwarna orange.Dirampas untuk negara.
- 5 205 (dua ratus lima) ekor ikan basah jenis ikan Kambule, ikan merah serta jenis lainnya.
- 6 115 (seratus lima belas) buah karet sandal.
- 7 1 (satu) buah box yang terbuat dari Tripleks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 11 (sebelas) bungkus sabun colek merk Boom Putih.
- 9 1 (satu) Roll sumbu kompor.
- 10 13 (tiga belas) buah baterai.
- 11 24 (dua puluh empat) dos korek api.
- 12 2 (dua) kacamata selam.
- 13 4 (empat) buah jerigen ukuran 2 liter berwarna merah.
- 14 2 (dua) buah botol kaca kosong.
- 15 1 (satu) buah senter warna biru.
- 16 2 (dua) buah bom rakitan yang terbuat dari pupuk urea dicampur minyak tanah dan dikemas di dalam botol kaca.
- 17 2 (dua) buah bom rakitan yang terbuat dari pupuk urea dan dicampur dengan minyak tanah yang dikemas di dalam botol kaca dan botol oli yang terbuat dari plastik berwarna merah yang masing-masing diikat dengan 2 (dua) buah batu sebagai pemberat.
- 18 1 (satu) pasang fin warna hitam.
- 19 3 (tiga) buah detonator.
- 20 1 (satu) buah lampu led.
- 21 3 (tiga) buah dakor.
- 22 2 (dua) buah bunde warna hijau denga gagang terbuat dari kayu.
- 23 2 (dua) buah bunde warna hitam dengan gagang terbuat masing-masing dari bambu dan kayu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah-rendahnya dan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan para terdakwa yang tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa mereka Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN dan Terdakwa IV IRWANSYAH bersama-sama dengan saksi ADIMAN (merupakan terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar Pukul 21.00 WITA hingga hari sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 16.15 WITA atau pada waktu lain pada bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2012, bertempat di Perairan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo. Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan dan anak buah kapal telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai

berikut;-----Berawal

pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar Pukul 21.00, Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN dan Terdakwa IV IRWANSYAH bersama-sama dengan saksi ADIMAN berangkat menuju ke pulau Lampu dengan mengguakan kapal milik saksi ADIMAN dan mereka sampai sekitar pukul 24.00 wita lalu beristirahat di Pulau Lampu, setelah beristirahat mereka langsung mencari ikan dengan menggunakan bom rakitan dimana pada saat itu yang melemparkan bom ke laut dan meledakkannya adalah saksi ADIMAN lalu selanjutnya Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN, dan Terdakwa IV IRWANSYAH bertugas mengumpulkan ikan-ikan yang mati akibat bom tersebut dan pada saat itu mereka memperoleh ikan kurang lebih sebanyak 1 (satu) baskom. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 06.00 wita mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Gili Banta dan pada siang hari setelah mereka sampai di pulau Gili Banta mereka beristirahat di Gili Banta. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar siang hari,saksi ADIMAN bersama-sama dengan Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN, dan Terdakwa IV IRWANSYAH merakit bom ikan dengan cara saksi ADIMAN memasukkan pupuk bom ke dalam jerigen dan botol kaca lalu Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN, Terdakwa IV IRWANSYAH memasukkan pupuk bom tersebut ke dalam jerigen 2 (dua) liter yang berwarna merah dan botol kaca. Terdakwa kemudian mengikat jerigen dan botol kaca tersebut sehingga menjadi satu, setelah itu Terdakwa memasukkan doping atau detonator ke dalam tutupan jerigen dan botol kaca lalu memasang kabel yang nantinya kabel tersebut akan dihubungkan ke batrei untuk meledakkannya, setelah selesai merakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bom tersebut saksi ADIMAN kemudian memasukkan bom rakitan tersebut ke dalam karung dan disimpan di belakang boks ikan yang berada diatas perahu. Pada siang hari saksi ADIMAN bersama-sama dengan Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN, Terdakwa IV IRWANSYAH berangkat dari Gili Banta menuju Pulau Kambing dan setelah sampai di Pulau Kambing mereka melakukan kegiatan untuk mencari ikan dengan menggunakan bom rakitan yang telah dibuat tersebut dimana pada waktu itu saksi ADIMAN melihat ikan yang berkumpul di laut, setelah melihat ikan dilaut saksi ADIMAN kemudian melemparkan bom ke dalam laut sebanyak 1 (satu) kali dan diledakkan, setelah itu saksi ADIMAN kembali melemparkan bom sebanyak 2 (dua) buah bom dan diledakkan, setelah 3 (tiga) buah bom diledakkan Terdakwa I JAINI , Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN, Terdakwa IV IRWANSYAH menyelam ke laut dan mengambil ikan dari hasil mengebom tersebut. Pada saat saksi ADIMAN bersama-sama dengan Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN, Terdakwa IV IRWANSYAH sedang mengambil ikan di dalam laut Terdakwa melihat Speed Boat dari petugas gabungan dari TNK dan POLRI yang sedang melakukan oprasi, selanjutnya saksi ADIMAN bersama-sama dengan Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN dan Terdakwa IV IRWANSYAH berusaha untuk melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh petugas gabungan dari TNK dan POLRI dan kemudian mereka diamankan ke Labuan Bajo.-----

----- Bahwa dari beberapa barang bukti khususnya bahan peledak yang dibawa oleh para terdakwa tersebut setelah dilakukan pengujian sample pada Labfor Polda Bali diberikan hasil sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab:602/ BHF/2012, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani pemeriksa I GUSTI PUTU DANA,S.Sos, M.H, ANANG KUSNADI, S.Si, NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si, M.Si dan I KADEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTA dengan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar,

Ir. R. AGUS BUDIHARTA yang memberikan kesimpulan :.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III diatas, maka

pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- 1 Butiran-butiran putih adalah positif mengandung *AMONIUM NITRAT* (NH_4NO_3) bercampur bahan bakar solar dan merupakan bahan peledak jenis ANFO (Amonium Nitrat Foel Oil).
- 2 Barang bukti 3 (tiga) buah detonator berisi serbuk warna hitam positif mengandung black powder, serbuk warna putih positif mengandung PETN dan serbuk warna coklat positif mengandung TNT dan lampu natal maupun 4 (empat) buah baterai merk ABC serta 2 (dua) buah korek api yang dalam kondisi baik adalah berfungsi sebagai insiator/pencetus dari bahan peledak utama jenis ANFO.
- 3 Bahan-bahan tersebut adalah merupakan bahan atau komponen untuk membuat bom.

----- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut juga berpotensi berkurangnya kelestarian sumber daya ikan yang berada dalam perairan Kawasan Taman Nasional Komodo.-----

----- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN dan Terdakwa IV IRWANSYAH bersama-sama dengan saksi ADIMAN (merupakan terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar Pukul 21.00 WITA hingga hari sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 16.15 WITA atau pada waktu lain pada bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2012, bertempat di Perairan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo. Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **Telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;----- Berawal**

pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar Pukul 21.00, Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN dan Terdakwa IV IRWANSYAH bersama-sama dengan saksi ADIMAN berangkat menuju ke pulau Lampu dengan menggunakan kapal milik saksi ADIMAN dan mereka sampai sekitar pukul 24.00 wita lalu beristirahat di Pulau Lampu, setelah beristirahat mereka langsung mencari ikan dengan menggunakan bomrakitan dimana pada saat itu yang melemparkan bom ke laut dan meladakkannya adalah saksi ADIMAN lalu selanjutnya Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN, dan Terdakwa IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH bertugas mengumpulkan ikan-ikan yang mati akibat bom tersebut dan pada saat itu mereka memperoleh ikan kurang lebih sebanyak 1 (satu) baskom. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 06.00 wita mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Gili Banta dan pada siang hari setelah mereka sampai di pulau Gili Banta mereka beristirahat di Gili Banta. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar siang hari, saksi ADIMAN bersama-sama dengan Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN, dan Terdakwa IV IRWANSYAH merakit bom ikan dengan cara saksi ADIMAN memasukkan pupuk bom ke dalam jerigen dan botol kaca lalu Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN, Terdakwa IV IRWANSYAH memasukkan pupuk bom tersebut ke dalam jerigen 2 (dua) liter yang berwarna merah dan botol kaca. Terdakwa kemudian mengikat jerigen dan botol kaca tersebut sehingga menjadi satu, setelah itu Terdakwa memasukkan doping atau detonator ke dalam tutup jerigen dan botol kaca lalu memasang kabel yang nantinya kabel tersebut akan dihubungkan ke batre untuk meledakkannya, setelah selesai merakit bom tersebut saksi ADIMAN kemudian memasukkan bom rakitan tersebut ke dalam karung dan disimpan di belakang boks ikan yang berada diatas perahu. Pada siang hari saksi ADIMAN bersama-sama dengan Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN, Terdakwa IV IRWANSYAH berangkat dari Gili Banta menuju Pulau Kambing dan setelah sampai di Pulau Kambing mereka melakukan kegiatan untuk mencari ikan dengan menggunakan bom rakitan yang telah dibuat tersebut dimana pada waktu itu saksi ADIMAN melihat ikan yang berkumpul di laut, setelah melihat ikan di laut saksi ADIMAN kemudian melemparkan bom ke dalam laut sebanyak 1 (satu) kali dan diledakkan, setelah itu saksi ADIMAN kembali melemparkan bom sebanyak 2 (dua) buah bom dan diledakkan, setelah 3 (tiga) buah bom diledakkan Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV IRWANSYAH menyelam ke laut dan mengambil ikan dari hasil megebom tersebut. Pada saat saksi ADIMAN bersama-sama dengan Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN, Terdakwa IV IRWANSYAH sedang mengambil ikan di dalam laut Terdakwa melihat Speed Boat dari petugas gabungan dari TNK dan POLRI yang sedang melakukan oprasi, selanjutnya saksi ADIMAN bersama-sama dengan Terdakwa I JAINI, Terdakwa II RENO, Terdakwa III JASMAN dan Terdakwa IV IRWANSYAH berusaha untuk melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh petugas gabungan dari TNK dan POLRI dan kemudian mereka diamankan ke Labuan Bajo.----- Bahwa dari beberapa barang bukti khususnya bahan peledak yang dibawa oleh para terdakwa dan tersebut setelah dilakukan pengujian sample pada Labfor Polda Bali diberikan hasil sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab:602/ BHF/2012, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani pemeriksa I GUSTI PUTU DANA,S.Sos, M.H, ANANG KUSNADI, S.Si., NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si., M.Si., dan I KADEK SUSANTA dengan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Ir. R. AGUS BUDIHARTA yang memberikan kesimpulan:-----Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Butiran-butiran putih adalah positif mengandung **AMONIUM NITRAT** (**NH₄NO₃**) bercampur bahan bakar solar dan merupakan bahan peledak jenis **ANFO** (Amonium Nitrat Foel Oil).
- 2 Barang bukti 3 (tiga) buah detonator berisi serbuk warna hitam **positif** mengandung black powder, serbuk warna putih positif mengandung **PETN**



dan serbuk warna coklat positif mengandung TNT dan lampu natal maupun 4 (empat) buah baterai merk ABC serta 2 (dua) buah korek api yang dalam kondisi baik adalah berfungsi sebagai insiator/pencetus dari bahan peledak utama jenis ANFO.

- 3 Bahan-bahan tersebut adalah merupakan bahan atau komponen untuk membuat bom.

-----Akibat perbuatan para terdakwa tersebut juga berpotensi berkurangnya kelestarian sumber daya ikan yang berada dalam perairan Kawasan Taman Nasional Komodo.-----

-----Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan mengenai keabsahan Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan orang saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu, sebagai berikut;-----

SAKSI I. : MOHAMAD SALEH .-----

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Petugas Polhut yang bertugas pada saat penangkapan Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2012 pada pukul 16.30 saksi bersama dengan teman saksi yaitu Yonas Ora dan Julizar Riduan sedang melakukan patroli di sekitar Loh Sera kawasan Taman Nasional Komodo.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi melihat ada 3 buah boat berada di dalam kawasan tersebut. Karena merasa curiga saksi dan teman saksi mengejar perahu boat tersebut.
- Bahwa saksi membuat isyarat dan berteriak namun tidak dihiraukan dan selanjutnya saksi mengeluarkan tembakan peringatan namun para terdakwa tidak juga menghentikan perahunya.
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi melempar tali dimana kedua ujung tali diikat pelampung dengan tujuan untuk menghentikan baling-baling perahu tersebut.
- Bahwa pada akhirnya salah satu dari perahu tersebut berhenti, dan saksi masuk ke dalam perahu tersebut ada melihat 5 orang yang bernama Adiman, Jainin, Reno, Jasman dan Irwansyah.
- Bahwa setelah saksi menangkap para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menemukan barang berupa sumbu kompor, 2 botol kaca kosong, 1 pasang fin warna hitam dan yang lainnya saksi tidak ingat satu persatu.
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil Para Terdakwa tersebut melakukan pengeboman ikan adalah mereka mendapatkan 205 ekor ikan basah, ikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah, serta jenis lainnya sebanyak 195 ekor dimusnahkan dan 10 ekor dikinginkan.

- Bahwa saksi menemukan 2 buah bom rakitan yang digunakan para terdakwa untuk mengebom.
- Bahwa saksi mengetahui tidak diperbolehkan mengambil ikan dengan menggunakan bom di kawasan tersebut karena merupakan kawasan lindung.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut bagi lingkungan adalah ikan yang belum bisa dikonsumsi banyak mati, dan terumbu karang ikut rusak serta satwa laut yang lain di tempat tersebut ikut mati dan rusak,

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI II. : YONAS ORA;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar Pukul 16.00 wita di Perairan Tanjung Loh Sera Kawasan Taman Nasional Komodo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan pengeboman ikan di kawasan tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa mencoba untuk melarikan diri, namun saksi dan teman saksi berhasil menangkap Para Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bom ikan yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut sudah dirakit sebelum datang ke lokasi yaitu botol bir di isi bahan peledak kemudian di ikat batu dan jerigen, kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemboman ikan, namun saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pemboman ikan tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemboman sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan bahan yang ada di perahu motor sebanyak 2 (dua) buah botol bir yang berisi bom sudah dalam kondisi aktif dan 2 (dua) buah bom sudah diikat dengan batu dan jerigen siap untuk digunakan.
- Bahwa dengan adanya penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom rakitan tersebut sangat merugikan negara karena dengan menggunakan bahan peledak dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut.
- Bahwa Lokasi perairan Tanjung Loh Sera tersebut termasuk Zona Perlindungan Bahari.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI III. : JULIZAR RIDUAN;-----

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar Pukul 16.15 Wita melakukan patroli bersama dengan teman saksi yaitu Mohamad Saleh dan Yonas Ora.
- Bahwa saat itu saksi menangkap 5 orang di dalam perahu boat yaitu Para Terdakwa dan saksi Adimin.
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa mengakui jika mereka telah melakukan pengeboman ikan di sekitar Pulau Kambing di Perairan Kawasan Taman Nasional Komodo.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeboman ikan menggunakan perahu nelayan dan saksi mengetahui perbedaan dari perahu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk pengeboman ikan jika melihat patroli mereka pasti ketakutan dan melarikan diri.

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengeboman ikan tersebut dilarang karena dapat merusak kawasan tersebut, sedangkan yang diijinkan yaitu kegiatan oleh nelayan yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti memancing dan atau hanya boleh menggunakan pukat.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI IV. : AGUNG SUGENG HERIYANTO;-----

- Bahwa saksi bersama dengan tim patroli gabungan bersama pegawai Taman Nasional Komodo sedang berada di Loh Gebang, kemudian H. Abubakar selaku kapten kapal dihubungi lewat telepon oleh Kepala Balai Taman Nasional Komodo bahwa tim Patroli dari Taman Nasional Komodo telah melakukan penangkapan pelaku pengeboman ikan.
- Bahwa pada saat sampai di Loh Wau saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan di Pos jaga Loh Wau Taman Nasional Komodo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa melakukan pengeboman karena saksi hanya bertugas untuk mengawal saja.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI V. : HERMANSYAH;-----

- Bahwa saksi bersama dengan tim Patroli Apung tiba di Loh Wau dan sekitar Pukul 23.00 Wita saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang sudah diamankan menuju Labuan Bajo untuk diserahkan ke Polres Manggarai Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah penangkapan yang melakukan pengeboman ikan tersebut adalah saksi Adiman, Terdakwa Jaini, Jasman, Reno dan Irwansyah.
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk mengawal membawa para Terdakwa ke Labuan Bajo.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang di persidangan telah di dengar keterangannya 2 (dua) orang saksi ahli yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

SAKSI VI. : HERU RUDIHARTO, S.Si.,MP. ;-----

- Bahwa saksi memiliki keahlian di bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan.
- Bahwa menurut saksi kasus pengeboman ikan tersebut adalah sangat bertentangan dengan prinsip konservasi sumber daya alam dan lingkungan karena mengambil hasil laut di Zona Bahari yang merupakan zona dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang dilarang keras mengambil atau mengganggu setiap bagian atau komponen sumber daya alam dan ekosistemnya.
- Bahwa akibat dari kegiatan pengambilan hasil laut dengan menggunakan bahan peledak di dalam perairan Tanjung Loh Sera atau yang berada di kawasan Zona bahari adalah matinya satwa laut yang berada di sekitar wilayah tersebut terutama terumbu karang.
- Bahwa Terumbu karang adalah ekosistem yang kompleks. Hilangnya atau berkurangnya satu mata rantai ekosistem akan mempengaruhi yang lainnya. Rusaknya terumbu karang yang merupakan rumah ikan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurangi atau memusnahkan populasi ikan-ikan lainnya. Hasilnya adalah berkurangnya jumlah atau ukuran tangkapan ikan bagi nelayan.

- Bahwa reaksi dari bahan peledak dalam satu botol bir tersebut bisa menghancurkan mencapai 1 kilometer dari wilayah yang dihancurkan. Sedangkan efek kejut/ getar dari ledakan bisa sampai 25-30 meter.
- Bahwa kegiatan yang diperbolehkan di zona bahari Taman Nasional Komodo yaitu hanya kegiatan penelitian, pemantauan, pendidikan dan kunjungan wisata terbatas.
- Bahwa semua satwa yang ada di dalam zona Bahari tidak boleh diambil baik dalam keadaan hidup maupun sudah mati.
- Bahwa bahan peledak yang ditemukan adalah merupakan bahan dari pupuk urea dicampur minyak tanah ditaruh di dalam botol dan ada detonator sebanyak 3 buah dan reaksi dari bom rakitan tersebut akan meledak karena memakai baterai juga efek ledak dilaut lebih besar daripada di darat karena tekanan dilaut lebih tinggi.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI VII. : BLASIUS HENDRIK, S.Pi;-----

- Bahwa saksi sebagai ahli di bidang perikanan
- Bahwa sebagai saksi ahli menurut saksi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tidak diperbolehkan dan sangat dilarang karena dapat merusak ekosistem dan membunuh satwa laut sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tangkap yang diijinkan untuk menangkap ikan adalah jaring, pancing atau alat tangkap yang ramah lingkungan.
- Bahwa akibat yang timbul jika menangkap ikan menggunakan bom/bahan peledak adalah rusaknya biota laut dan ekosistemnya, benih ikan berkurang karena rusaknya terumbu karang tempat ikan bertumbuh biak.
- Bahwa ikan yang mati akibat dari bom tersebut adalah kebanyakan ikan karang, dan juga ikan yang belum usia panen juga ikut mati.
- Bahwa ikan yang terkena bom tersebut mata nya akan pecah dan berdarah, isi ikan jika di tekan ada penggumpalan di satu sisi.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI VIII. : ADIMAN;-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2012 saksi bersama Para terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan cara mengebom.
- Bahwa saksi yang bertugas merakit bom, dan sudah satu tahun lamanya saksi merakit bom untuk mencari ikan.
- Bahwa saksi belajar merakit bom belajar dari orang dan saksi tidak menggunakan teknik hanya melihat banyak ikan dimana baru lempar.
- Bahwa saksi merakit bom yang ada di dalam botol bir tersebut pada saat saksi berada di atas perahu motor sedang dalam perjalanan dari sape menuju ke lokasi Pulau Kambing.
- Bahwa bahan-bahan bom rakitan tersebut telah disiapkan oleh bos saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menangkap ikan dengan menggunakan bom namun tidak di kawasan tersebut.
- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa Jaini dan teman-teman terdakwa dirumah para terdakwa untuk mencari ikan dengan menggunakan bom.
- Bahwa setelah mendapatkan ikan, saksi menyeter kepada bos saksi dalam bentuk ikan, dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

TERDAKWA I. : JAINI;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan 4 teman terdakwa ditangkap di sekitar Loh Sera Kawasan Taman Nasional Komodo.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mencari ikan dengan cara menggunakan bom.
- Bahwa Terdakwa mencari ikan menggunakan bom rakitan yang telah dirakit oleh bos terdakwa yang bernama Adimin.
- Bahwa terdakwa menggunakan perahu yang juga milik bos terdakwa bersama dengan Terdakwa Jasman, Terdakwa Reno, dan Terdakwa Irwansyah.
- Bahwa tugas terdakwa dan Terdakwa Irwansyah adalah sebagai pemegang selang Kompresor dan menghidupkan kompresor, sedangkan



tugas Terdakwa Jasman dan Terdakwa Reno adalah sebagai penyelam dan mengambilkan hasil bom di dalam laut dan menaikkan ikan tersebut ke dalam perahu motor.

- Bahwa terdakwa juga membantu mengambilkan batu untuk diikat dengan botol bom dan terdakwa bersama terdakwa Irwansyah memasukkan bom tersebut ke dalam karung dan setelah itu terdakwa pindahkan ke belakang perahu dan yang membantu mengikat bom adalah terdakwa Jasman.
- Bahwa yang bertugas sebagai pengebom dan merakit bom adalah saksi Adiman.
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk mencari ikan dengan mengebom adalah saksi Adimin.
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan pengeboman ikan di Pulau Kambing sebanyak 3 kali.

TERDAKWA II. : RENO;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan 4 teman terdakwa ditangkap di sekitar Loh Sera Kawasan Taman Nasional Komodo.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mencari ikan dengan cara menggunakan bom di perairan Taman Nasional Komodo Manggarai Barat.
- Bahwa pada saat penangkapan ikan dengan mengebom terdakwa bertugas menyelam dan mengambil ikan hasil bom dan menaikkan ikan hasil bom tersebut ke perahu motor, sedangkan Terdakwa Irwansyah bertugas untuk menghidupkan mesin perahu motor, Terdakwa Jaini bertugas



menghidupkan kompresor dan memegang selang Kompresor, dan saksi Adiman bertugas sebagai pengebom ikan.

- Bahwa saksi Adiman melakukan pengeboman ikan dengan cara melempar bom ikan yang telah dirakit dan dimasukkan ke dalam botol bir ke dalam laut kemudian dari botol tersebut telah dipasang kabel warna merah hitam yang disambungkan ke baterai, botol tersebut dibuang ke dalam laut yang ada ikannya. Setelah botol dibuang ke laut saksi Adiman menjauhkan perahu motor sekitar 20 meter dari tempat pembuangan bom, lalu kontak baterai dengan kabel sehingga terjadi ledakan.
- Bahwa setelah meledak dan ada ikan yang mati maka saksi Adiman menyuruh Terdakwa Jasman dan terdakwa bergantian menyelam dengan menggunakan kompresor, dakor, jaring ikan untuk mengambil ikan di dalam laut, dan selanjutnya ikan dimasukkan ke dalam jaring ikan lalu dibawa ke perahu motor sampai ikan habis diambil.
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu milik bos terdakwa yang bernama Salwah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bom yang telah digunakan untuk menangkap ikan sebanyak 5 buah.
- Bahwa saksi Adiman yang mengatur tugas terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

TERDAKWA III. : JASMAN;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa ditangkap di Loh Sera Kawasan Taman Nasional Komodo.



- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan mengebom di pulau Kambing perairan Taman Nasional Komodo.
- Bahwa pada awalnya terdakwa diajak untuk mencari ikan oleh saksi Adimin namun tidak mengatakan dengan cara apa menangkap ikan, terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom pada saat di perahu motor.
- Bahwa pemilik kapal yang digunakan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa adalah bos terdakwa yang bernama Salwah.
- Bahwa terdakwa mengetahui yang merakit bom untuk menangkap ikan tersebut adalah saksi Adimin.
- Bahwa bahan-bahan peledak tersebut terdiri dari baterai ABC, kabel, lampu disco, doping pupuk bom, botol bir, dan jerigen 2 (dua) liter.

TERDAKWA IV. : IRWANSYAH;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 terdakwa ditangkap di Loh Sera Kawasan Taman Nasional Komodo.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman-teman terdakwa karena melakukan penangkapan ikan dengan cara mengebom di kawasan perairan Taman Nasional Komodo di Pulau Kambing.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu Terdakwa Jaini, Terdakwa Irwansyah membantu saksi Adiman merakit bom dengan cara memasukkan pupuk bom tersebut ke dalam jerigen dan botol bir, setelah itu terdakwa mengikat jerigen dan botol bir itu menjadi satu kemudian dimasukkan ke dalam karung dan disimpan dibelakang box ikan yang berada di atas perahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya menggunakan dan melempar bom tersebut untuk menangkap ikan.
- Bahwa hasil ikan yang di dapat akan dijual saksi Adiman dan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mendapatkan upah dalam bentuk uang.

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

- 1 1 (satu) buah perahu motor di bagian atas berwarna Biru dan bagian bawah berwarna Hijau Lis Kuning, menggunakan 2 (dua) unit mesin.
- 2 2(dua) roll selang kompresor berwarna orange.
- 3 2(dua) Slinger mesin.
- 4 1 (satu) unit Kompresor merk shark berwarna orange.
- 5 205 (dua ratus lima) ekor ikan basah jenis ikan Kambule, ikan merah serta jenis lainnya.
- 6 115 (seratus lima belas) buah karet sandal.
- 7 1 (satu) buah box yang terbuat dari Tripleks.
- 8 11 (sebelas) bungkus sabun colek merk Boom Putih.
- 9 1 (satu) Roll sumbu kompor.
- 10 13 (tiga belas) buah baterai.
- 11 24 (dua puluh empat) dos korek api.
- 12 2 (dua) kaca mata selam.
- 13 4 (empat) buah jerigen ukuran 2 liter berwarna merah.
- 14 2 (dua) buah botol kaca kosong.
- 15 1 (satu) buah senter warna biru.
- 16 2 (dua) buah bom rakitan yang terbuat dari pupuk urea dicampur minyak tanah dan dikemas di dalam botol kaca.



17 2 (dua) buah bom rakitan yang terbuat dari pupuk urea dan dicampur dengan minyak tanah yang dikemas di dalam botol kaca dan botol oli yang terbuat dari plastik berwarna merah yang masing-masing diikat dengan 2 (dua) buah batu sebagai pemberat.

18 1 (satu) pasang fin warna hitam.

19 3 (tiga) buah detonator.

20 1 (satu) buah lampu led.

21 3 (tiga) buah dakor.

22 2 (dua) buah bunde warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu.

23 2 (dua) buah bunde warna hitam dengan gagang terbuat masing-masing dari bambu dan kayu.

----- Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirimanilistik Barang Bukti Bahan peledak No Lab: 602 / BHF / 2012,tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani pemeriksa I GUSTI PUTU DANA, S.Sos., ANANG KUSNADI, S.Si, NGURAH WIJAYA PUTRA,S.Si, M.Si. Dan I KADEK SUSANTA dengan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. AGUS BUDIHARTA.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan maka di temukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 Para Terdakwa ditangkap di Perairan Tanjung Loh Sera Pulau Komodo Kawasan Taman Nasional Komodo karena Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara mengebom di Kawasan Perairan Taman Nasional Komodo di Pulau Kambing.
- Bahwa benar saat itu Para Terdakwa mencoba melarikan diri karena saat itu ada Petugas Patroli yang sedang mengejar Para Terdakwa.
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah melakukan pengeboman ikan sebanyak 3 kali di Pulau Kambing, di Kawasan perairan Taman Nasional Komodo.
- Bahwa benar Para Terdakwa diajak oleh saksi Adimin untuk ikut mencari ikan dengan cara mengebom.
- Bahwa benar pada saat melakukan pengeboman ikan, masing-masing Para terdakwa diberikan tugas oleh saksi Adimin yaitu Terdakwa Jaini dan Terdakwa Irwansyah bertugas menghidupkan kompresor dan memegang selang kompresor, Terdakwa Jasman dan Terdakwa Reno bertugas untuk menyelam dan mengambil ikan hasil bom dan menaikkan ikan hasil bom tersebut ke perahu motor. Sedangkan yang bertugas sebagai pengebom ikan adalah saksi Adimin.
- Bahwa benar Para terdakwa membantu saksi Adiman merakit bom dengan cara memasukkan pupuk bom tersebut ke dalam jerigen dan botol bir , setelah itu jerigen diikat dengan botol bir menjadi satu kemudian dimasukkan ke dalam karung dan disimpan dibelakang box ikan yang berada di perahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Adiman melakukan pengeboman ikan dengan cara melempar bom ikan yang telah dirakit dan dimasukkan ke dalam botol bir ke dalam laut, kemudian dari botol tersebut telah dipasang kabel warna merah hitam yang disambungkan ke baterai, botol tersebut dibuang ke dalam laut yang ada ikannya. Setelah botol dibuang ke laut saksi Adimin menjauhkan perahu motor sekitar 20 meter dari tempat pembuangan bom lalu kontak baterai dengan kabel sehingga terjadi ledakan.
- Bahwa benar setelah ikan mati, Terdakwa Reno dan Terdakwa Jasman menyelam menggunakan kompresor, dakor dan jaring ikan ke dalam laut untuk selanjutnya ikan dimasukkan ke dalam jaring ikan lalu dibawa ke perahu motor begitu seterusnya sampai ikan habis diambil.
- Bahwa benar dari hasil yang didapat dari pengeboman ikan tersebut, ikan akan dijual oleh saksi Adiman dan Para Terdakwa menerima upah dalam bentuk uang.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu Terdakwa Jaini, Terdakwa Irwansyah membantu saksi Adiman merakit bom dengan cara memasukkan pupuk bom tersebut ke dalam jerigen dan botol bir, setelah itu terdakwa mengikat jerigen dan botol bir itu menjadi satu kemudian dimasukkan ke dalam karung dan disimpan dibelakang box ikan yang berada di atas perahu.
- Bahwa benar bahan-bahan yang dipakai untuk mengebom adalah terdiri dari baterai, kabel, lampu disco, doping pupuk bom, botol bir dan jerigen.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya menggunakan dan melempar bom tersebut untuk menangkap ikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil ikan yang di dapat akan dijual saksi Adiman dan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mendapatkan upah dalam bentuk uang.
- Bahwa benar kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut dilarang oleh undang-undang khususnya undang-undang tentang perikanan.
- Bahwa benar akibat dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut akan akan merugikan negara dan berakibat matinya satwa laut yang berada di sekitar wilayah yang terkena bom, terutama terumbu karang yang merupakan ekosistem yang kompleks, dimana jika terumbu karang rusak akan mengurangi atau memusnahkan populasi ikan yang lainnya.
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum.;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan subsidaritas yakni: Dalam dakwaan Primair, perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 Ayat (2) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajukan kedepan
Persidangan dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair
tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Subsidaair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, ahli penangkapan ikan dan
anak buah
kapal ;-----

- 2 Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan
ikan ;-----
- 3 Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/
atau cara dan/atau
bangunan ;-----
- 4 Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya
ikan dan atau
lingkungannya ;-----
- 5 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan;-----

Ad. 1. unsur **"Nahkoda atau Pemimpin kapal Perikanan, ahli penangkapan ikan
dan anak buah kapal."**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nahkoda atau Pemimpin kapal” adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi Pimpinan umum diatas kapal yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab diatas kapal. Ahli penangkapan ikan adalah orang yang kecakapannya di dalam mennagkap ikan di perairan, sedangkan yang dimaksud dengan Anak Buah kapal adalah orang-orang yang bekerja diatas kapal selain Nahkoda atau Pemimpin Kapal.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari unsur tersebut di atas telah terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsurnya.

Menimbang bahwa, sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan Persidangan adalah terdakwa **I JAINI, terdakwa II RENO terdakwa III JASMAN, terdakwa IV IRWANSYAH** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan terdakwa di Persidangan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama berlangsungnya Persidangan para terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan Saksi-saksi maupun Ahli, hal mana membuktikan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak , dimana Para Terdakwa saat itu diajak oleh saksi Adiman, dan pada saat melaksanakan penangkapan ikan tersebut Para Terdakwa diperintahkan dan diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas masing-masing dari Para Terdakwa oleh saksi Adiman sebagai Pemimpin dalam penangkapan ikan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa dalam hal ini lebih tepat dikategorikan sebagai anak buah kapal yang menjalankan perintah dari saksi Adiman.

Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 yaitu telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. unsur **"Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik**

Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan"

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/ kesengajaan yakni :

- 1 **Opzet als oogmerk** = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;-----



2 **Opzet bij zekerheidsbewustzijn** = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;-----

3 **Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis** = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penangkapan ikan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sedangkan yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah perairan Indonesia yang sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman ;-----

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk opzet / kesengajaan seperti tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka pengertian opzet / kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti dengan maksud, dengan pengetahuan dan dengan kesadaran untuk memperoleh organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya didalam wilayah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti serta keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa para terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012, di wilayah perairan Kawasan Taman Nasional Komodo telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bersama dengan saksi Adiman dan atas ajakan saksi Adiman, dimana Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut dengan menggunakan bom yang telah dirakit oleh saksi Adimin yang dirakit menggunakan pupuk bom ke dalam jerigen dan botol bir yang telah diikat, lalu rakitan bom tersebut dimasukkan ke dalam botol bir ke dalam laut kemudian dari botol tersebut dipasang kabel yang disambungkan ke baterai dan dibuang kelaut untuk diledakkan. Dan setelah ikan-ikan mati, tugas dari Terdakwa Jasman dan Terdaka Reno yang mengambil ikan-ikan hasil dari menggunakan bahan peledak tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak dan telah mengambil organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan yaitu berupa ikan dari berbagai jenis di Pulau Kamping yang masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Taman Nasional Komodo, yang masih termasuk kedalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan wilayah perikanan Republik Indonesia atau masih termasuk kedalam wilayah laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Menimbang, berdasarkan uraian unsur yang ke-2 tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka unsur yang ke-2 ini telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 3. unsur **"Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/atau cara dan/atau bangunan"**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan juga keterangan Para Terdakwa, pada tanggal 15 Desember 2012 di Loh Sera Kawasan perairan Taman Nasional Komodo Para berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu motor, yang diatas perahu tersebut terdapat bahan peledak yang sudah dirakit sebelumnya oleh saksi Adimin dibantu oleh Para Terdakwa dengan menggunakan pupuk bom, ke dalam jerigen dan juga botol bir, Kompresor selain itu terdapat beberapa buah baterai, kabel, lampu, doping pupuk bom, botol bir dan jerigen yang merupakan alat dan bahan-bahan peledak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan Penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut di wilayah Pulau Kambing kawasan Taman Nasional Komodo dan telah meledakkan sebanyak 3 kali, dimana bahan bom yang sudah dirakit oleh saksi Adimin dimasukkan ke dalam botol dan telah dipasang kabel warna merah hitam yang disambungkan ke baterai, setelah itu botol dibuang kelaut sehingga akibat kontak kabel dengan baterai tersebut terjadi ledakan dan setelah diledakkan dengan bom banyak ikan yang mati, dan setelah banyak ikan yang mati maka Para Terdakwa mengambil ikan-ikan tersebut dengan menggunakan Kompresor.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan peledak No Lab: 602 / BHF / 2012, tanggal 26 Desember 2012 pada kesimpulannya menerangkan :

- Barang bukti butiran-butiran warna putih positif mengandung Amonium Nitrat bercampur bahan bakar solar dan merupakan bahan peledak jenis ANFO (Amonium Nitrat Foel Oil).
- Barang bukti 3 buah detonator berisi serbuk warna hitam pisitif mengandung Black powder, serbuk warna putih positif mengandung PETN dan serbuk warna coklat positif mengandung TNT dan lampu natal , 4 buah baterai merek ABC dan 2 buah korek api yang dalam kondisi baik adalah berfungsi sebagai pencetus dari bahan peledak utama jenis ANFO.
- Bahan-bahan tersebut adalah merupakan bahan atau komponen untuk membuat Bom.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-3 tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, untuk menangkap ikan, maka unsur yang ke-3 ini telah terpenuhi pula ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. unsur "Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-4 ini juga bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan sedangkan yang dimaksud Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah di sekitarnya, jadi yang dimaksud dengan dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sesuai dengan unsur yang ke-4 ini adalah merugikan dan membahayakan perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah di ada sekitarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari petugas Taman Nasional Komodo, saksi ahli di bidang konservasi sumber daya alam dan juga saksi ahli di bidang perikanan yang menerangkan bahwa perbuatan para terdakwa yang dilakukan bersama teman-teman terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 dan ke-3 diatas mengambil hasil laut di zona bahari sangat merugikan negara karena dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang dimana terumbu karang merupakan ekosistem yang kompleks, hilangnya atau berkurangnya satu mata rantai ekosistem akan mempengaruhi yang lainnya dan juga sumber daya ikan serta biota dan faktor alamiah yang ada di sekitar tempat peledakan tersebut. Perbuatan tersebut juga membahayakan kelestarian dan perkembangan ikan di dalam perairan tersebut karena karang-karang maupun ikan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan kecil dan ikan-ikan yang masih dalam proses pemijahan / reproduksi ikut mati, benih ikan akan berkurang karena rusaknya terumbu karang tempat ikan berkembang biak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-4 diatas maka terbukti bahwa para terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, maka unsur yang ke-4 ini telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 5. unsur ” **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari unsur tersebut di atas telah terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsurnya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang ini ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh, dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang dimaksud dengan Turut serta melakukan adalah suatu perbuatan “yang dilakukan secara bersama-sama, atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kedua orang atau lebih itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan elemen dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa

pidana

itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para terdakwa bersama dengan saksi Adiman melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, dimana pada saat itu Para Terdakwa diajak oleh saksi Adiman untuk ikut melakukan penangkapan ikan dan Para Terdakwa diberikan tugas masing-masing oleh saksi Adiman dalam penangkapan ikan tersebut, dimana Terdakwa I Jaini dan Terdakwa IV Irwansyah bertugas sebagai pemegang selang Kompresor, sedangkan tugas Terdakwa III Jasman dan Terdakwa II Reno adalah menyelam untuk mengambil hasil-hasil ikan bom di dalam laut untuk dinaikkan ke dalam perahu motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Para Terdakwa masing-masing melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana tersebut sehingga para terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-5 diatas, maka unsur yang ke-5 ini telah terpenuhi pula ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dengan dakwaan bersifat subsidaritas, dimana dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Para terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. **“DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN SEBAGAI ANAK BUAH KAPAL DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MEMPERGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG MEMBAHAYAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN ;-----** Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

⇒ Perbuatan para terdakwa telah merugikan negara karena merusak ekosistem biota



laut ;-----

⇒ Perbuatan para terdakwa membahayakan kelestarian dan perkembangan ikan ;----

⇒ Perbuatan Para terdakwa akan membutuhkan waktu yang lama untuk pengembalian ke keadaan semula dan dapat mengakibatkan kepunahan ekosistem biota

laut ;-----

Hal-hal yang meringankan :

⇒ Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----

⇒ Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini para terdakwa berada dalam tahanan dan para terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis akan menetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP ;-

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat Pasal Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPidana ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa I **JAINI**, terdakwa II **RENO**, terdakwa III **JASMAN**, dan Terdakwa IV **IRWANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SEBAGAI ANAK BUAH KAPAL DENGAN SENGAJA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENANGKAPAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MEMPERGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG MEMBAHAYAKAN KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN” ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap I **JAINI**, terdakwa II **RENO** ,terdakwa III **JASMAN**, dan Terdakwa IV **IRWANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **04 (empat) tahun** ;-----
 - 3 Menghukum terdakwa I **JAINI**, terdakwa II **RENO**, terdakwa III **JASMAN**, dan Terdakwa IV **IRWANSYAH** untuk membayar denda masing-masing sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama **02 (dua) bulan** ;-----
 - 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - 5 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah perahu motor di bagian atas berwarna Biru dan bagian bawah berwarna Hijau Lis Kuning, menggunakan 2 (dua) unit mesin.
 - 2 2 (dua) roll selang kompresor berwarna orange.
 - 3 2 (dua) Slinger mesin.
 - 4 1 (satu) unit Kompresor merk shark berwarna orange.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
- 5 205 (dua ratus lima) ekor ikan basah jenis ikan Kambule, ikan merah serta jenis lainnya.
 - 6 115 (seratus lima belas) buah karet sandal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) buah box yang terbuat dari Tripleks.
- 8 11 (sebelas) bungkus sabun colek merk Boom Putih.
- 9 1 (satu) Roll sumbu kompor.
- 10 13 (tiga belas) buah baterai.
- 11 24 (dua puluh empat) dos korek api.
- 12 2 (dua) kacamata selam.
- 13 4 (empat) buah jerigen ukuran 2 liter berwarna merah.
- 14 2 (dua) buah botol kaca kosong.
- 15 1 (satu) buah senter warna biru.
- 16 2 (dua) buah bom rakitan yang terbuat dari pupuk urea dicampur minyak tanah dan dikemas di dalam botol kaca.
- 17 2 (dua) buah bom rakitan yang terbuat dari pupuk urea dan dicampur dengan minyak tanah yang dikemas di dalam botol kaca dan botol oli yang terbuat dari plastik berwarna merah yang masing-masing diikat dengan 2 (dua) buah batu sebagai pemberat.
- 18 1 (satu) pasang fin warna hitam.
- 19 3 (tiga) buah detonator.
- 20 1 (satu) buah lampu led.
- 21 3 (tiga) buah dakor.
- 22 2 (dua) buah bunde warna hijau denga gagang terbuat dari kayu.
- 23 2 (dua) buah bunde warna hitam dengan gagang terbuat masing-masing dari bambu dan kayu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 7 Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH.**, dan **ABRAHAM AMRULLAH, SH.**, **M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 11 Februari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RUBEN LAWAN, Panitera Pengganti** Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DANIEL DE ROZARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Para Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

MA

DE

HE

RM

AY

AN

TI

M.

SH.



<p>Ttd</p> <p><u>ABRAHAM</u></p> <p><u>AMRULLAH, SH.,</u></p> <p><u>M.Hum.</u></p>	
<p>PANITERA PENGGANTI,</p> <p>ttd</p> <p><u>RUBEN LAWAN</u></p>	